



PUTUSAN

Nomor 4/PID/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU ALIAS ABA;**
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /13 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso, Kantor Kehutanan, Kabupaten Mimika;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pid/2024./PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 20 April 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Dan Kedua : melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo. Pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Dan Ketiga : melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-4 jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan Keempat : melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 jo pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 4/PID/2024/PT Jap tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID/2024/PT Jap tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika Nomor Register Perkara: PDM-50/TMK/Eoh.2/09/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU alias ABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu, yakni "*melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 55 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU alias

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pid/2024./PT.JAP



ABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua dan Keempat, yakni “*percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo. Pasal 53 KUHP.

3. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU alias ABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga, yakni “*percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-4 jo. Pasal 53 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU alias ABA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* Vivo 1902 warna biru gelap dengan Nomor IMEI 1: 864447049398975 dan IMEI 2: 864447049398967.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu dengan Nomor Polisi: PA 3251 HF; No. Kendaraan: MH3SE88DOMJ28; dan No. Mesin: E3R2E-3024776;
- 1 (satu) buah STNK No. 08341779 beserta pajak; dan
- 1 (satu) kunci Sepeda Motor Yamaha No. A7282715.

Dipergunakan untuk perkara lain, yakni perkara atas nama Terdakwa SAMUEL SESA alias AMANDA, No. Reg. Perkara: PDM-52/TMK/09/2023

6. Menetapkan agar Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU alias ABA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 15 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pid/2024./PT.JAP



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU ALIAS ABA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)]

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 110/Akta Pid.B/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 15 Januari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 16 Januari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 29 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 31 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Mimika tanggal 1 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya Penasihat Hukum pada tanggal 2 Februari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 30

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pid/2024./PT.JAP



Januari 2024 kepada Penasihat Hukum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 30 Januari 2024 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie judex jurist* belum mempertimbangkan kebenaran fakta persidangan secara cermat dan memberikan putusan secara tepat menurut pembelaan .
2. Bahwa Pengadilan Negeri kota Timika dalam menjatuhkan Putusan, telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan fatal dan belum cermat dalam mempertimbangkan keseluruhan fakta maupun penerapan hukumnya dalam pemberian putusan yang adil kepada Terdakwa menurut semua fakta yang telah terungkap dalam persidangan, terutama menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menurut keterangan para saksi dan Pembanding bahwa Terdakwa Tidak memukul korban dan Terdakwa tidak memerintahkan saksi Samuel Sesa alias Amanda untuk menikam korban.
3. Bahwa pada halaman 20 alinea ke-4 pertimbangan hakim menyebutkan Terdakwa juga turut memukul saksi korban adalah melampaui kesesuaian fakta sidang kerana majelis hakim Tingkat Pertama telah mengada-ada fakta sesungguhnya karena Terdakwa hanya duduk di motor walaupun keterangan saksi korban menyebutkan Terdakwa juga ikut pukul tetapi dalam pembuktian saksi korban tidak dapat menerangkan dengan pasti kalau Terdakwa memukul korban mengenai bagian mana dari tubuh maupun wajah korban melainkan saksi korban dengan pasti menyebutkan bahwa selain saksi Samuel Sesa Alias Amanda ada orang lain sekitar 6 orang datang dengan 2 (dua) motor goncengan tiga dan langsung ikut memukul saksi korban.
4. Bahwa pada halaman 21 alinea ke-1 majelis hakim menimbang, pada anak kalimat "hal tersebut tidak mungkin dapat terjadi tanpa adanya inisiatif, kehendak dan perintah dari Terdakwa kepada saksi Samuel Sesa" dan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pid/2024./PT.JAP



seterusnya adalah sangat benar namun mengapa Majelis hakim juga tidak dapat mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak memerintahkan Saksi Samuel Sesa untuk memukul korban dan menikam Korban, selain itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada poin ini juga sudah harus mempertimbangkan alasan kami sebagaimana Pledoi kami yang sama pertimbangan dengan pertimbangan Majelis hakim yang menunjukkan tentang ada sebab akibat dari kami juga bahwa hal dimana saksi Samuel Sesa Alias Amanda tersebut tidak akan dapat terjadi jika Terdakwa maupun saksi Saumuel Sesa tidak dalam mengkonsumsi keadaan telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Anggur yang telah memabukkan Terdakwa dan saksi Samuel Sesa terlebih dahulu sehingga dalam hal ini Terdakwa maupun saksi Samuel Sesa Alias Amanda tidak patut dinyatakan Terbukti bersalah dan Terdakwa patut dibebaskan dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum.

5. Bahwa yang harus bertanggungjawab dan dihukum dalam perkara tersebut bukanlah Terdakwa dengan Saksi Samuel Sesa sendiri tetapi masih ada orang lain yang sampai saat perkara a quo diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dihadirkan oleh pihak jaksa sebagai saksi maupun pelaku juga yaitu mereka lain yang ikut pukul korban selain dari pada saksi Samuel Sesa Alias Amanda dan pemilik izin penjualan minuman keras;
6. Bahwa telah ada upaya dari keluarga Terdakwa melalui kami penasehat hukum pada waktu sebelum pengajuan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi keluarga korban menolak untuk menemui keluarga Terdakwa.

Berdasarkan pokok-pokok alasan memori banding tersebut selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan amar :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERT KAMBU ALIAS ABA, untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara Nomor: 110/Pid.B/2023 PN Tim tanggal 15 Januari 2024;
Selanjutnya mengadili sendiri;
- Menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERT KAMBU ALIAS ABA pada dakwaan tersebut tidak terbukti;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pid/2024./PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERT KAMBU ALIAS ABA dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Memulihkan/merehabilitasi Hak-hak Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERT KAMBU ALIAS ABA dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- membantah semua alasan-alasan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa;
- Bahwa dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum. pemidanaan (sentencing) merupakan bagian dari kewenangan negara. Dengan adanya kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka kekuasaan mengadili dan menjatuhkan pidana itu ada pada kekuasaan yudiakatif. Dalam hubungan pemidanaan ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief (1984: 68) memaparkan bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan adalah :
 1. Kesalahan pelaku
 2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
 3. Cara melakukan tindak pidana
 4. Sikap bathin pembuat Makalah Rakernas 2011 8
 5. Riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pembuat
 6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
 7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
 8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan karena salah satu tujuan pemidanaan/hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah menimbulkan efek jera/represif bukan hanya kepada diri terdakwa namun juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat/preventif.
- Bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”.

Berdasarkan alasan-alasan kontra memori banding tersebut, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memutus perkara ini dengan amar :

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pid/2024./PT.JAP



- Menolak permohonan Banding terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU ALIAS ABA dan penasehat hukum terdakwa;
- Menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 110/Pid.B/2023/PN.Tim tanggal 15 Januari 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 15 Januari 2024 , dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang_bahwa Majelis Hakim Pengadilan Kota Timika dalam putusannya Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 15 Januari 2024 telah mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan melalui penilaian bukti-bukti yang diajukan di persidangan secara tepat dan benar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Kota Timika dalam putusannya Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 15 Januari 2024 telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dengan fakta-fakta tersebut telah terjadi tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan dimana Terdakwa salah seorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Kota Timika dalam putusannya Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 15 Januari 2024 telah mempertimbangkan secara tepat dan benar Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban pidana karena dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus kesalahan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Kota Timika dalam putusannya Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 15 Januari 2024 telah mempertimbangkan secara tepat dan benar Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding yang substansinya adalah merupakan pengulangan dari nota pembelaan ,

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pid/2024./PT.JAP



yaitu :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena mabuk sehingga yang dapat harus bertanggung jawab adalah penjual minuman beralkohol tersebut, dan terdakwa tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana ,
- Bahwa bukan hanya Terdakwa dan Samuel Sesa masih ada pelaku lain yang sampai saat ini tidak dapat dihadirkan di persidangan;

Dan terhadap nota pembelaan alasan dalam kontra Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan justru direncanakan dalam melakukan pencurian maka hal tersebut tidak dapat menjadikan alasan penghapus pidana, demikian juga apa bila ada pelaku lain yang belum dilakukan dimintakan pertanggung jawaban tidak menjadi alasan hukum untuk tidak dapatnya terhadap Terdakwa dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas maka memori banding Penasehat Hukum tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar putusan Peradilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan untuk membatalkan dan ataupun mengubah putusan Peradilan Tingkat Pertama, maka alasan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Kota Timika Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 15 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan , maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 365 ayat (2) ke-2 ke-4 jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 4/Pid/2024./PT.JAP



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU ALIAS ABA** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 15 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu , tanggal 28 Februari 2024 oleh Adrianus Agung Putrantonu, SH., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, SH.MH., dan Sigit Pangudianto, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TIARES SIRAIT, SH.MH.

ttd

SIGIT PANGUDIANTO, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ADOLF FORDATKOSSU.SH.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, S.E., S.H

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor
4/Pid/2024./PT.JAP